



Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

Anggi Wahyu^a, Mattoasi^b, Amir Lukum^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: anggiwahyu016@gmail.com ^a matoasi@ung.ac.id ^b, amirlukum@ung.ac.id ^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2 Mei 2023

Revised: 7 Juni 2023

Accepted: 10 Juni 2023

Kata Kunci:

Efektivitas, Efisiensi,
Pajak Daerah

Keywords:

Effectiveness, Efficiency,
Local Taxes.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pajak daerah Kota Gorontalo dan melihat bagaimana upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan PAD-nya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam kuantitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Adapun data yang diperoleh berupa dokumentasi LRA Badan Keuangan Kota Gorontalo. Berdasarkan Hasil Penelitian diungkapkan bahwa efektivitas pajak daerah mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2019 dengan rasio 99,89%, 88,25%, 89,97% dan mendapatkan kriteria efektif dan cukup efektif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan rasio 64,60% sehingga mendapatkan kriteria kurang efektif, namun kembali naik pada tahun 2021 dengan rasio 83,94% dan mendapatkan kriteria cukup efektif. Sama halnya dengan rasio efektivitas, rasio efisiensi juga mengalami fluktuasi dengan rasio berturut-turut 2,93%, 5,39%, 5,08%, 4,59% dan 2,34% namun rasionya masih berada di bawah 20% atau dalam kategori sangat efisien.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness and efficiency of local taxes in the City of Gorontalo and to see how the Gorontalo City Government's efforts to increase its PAD. The type of research method used in this research is descriptive quantitative with data collection techniques using interviews. The data obtained is in the form of documentation of the Gorontalo City Finance Agency's LRA. Based on the research results, it was revealed that the effectiveness of local taxes fluctuated in 2017-2019 with a ratio of 99.89%, 88.25%, 89.97% and obtained the criteria of being effective and quite effective, but in 2020 it decreased due to the Covid pandemic -19 with a ratio of 64.60% so that the criteria are less effective, but will rise again in 2021 with a ratio of 83.94% and get the criteria quite effective. Similar to the effectiveness ratio, the efficiency ratio also fluctuated with successive ratios of 2.93%, 5.39%, 5.08%, 4.59% and 2.34% but the ratio was still below 20% or within very efficient category.


PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang perkembangannya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel.

Harapannya PAD didaerah setiap tahun mengalami peningkatan. PAD diharapkan dapat menjadi modal utama dalam mengelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu semua sumber-sumber pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD termasuk pajak daerah. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kota Gorontalo, pajak daerah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi ini disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini :

Grafik 1. Realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo



Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak daerah Kota Gorontalo dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Namun cenderung membaik ditahun 2022 dan kita harapkan agar pendapatan pajak daerah tersebut dapat diperoleh lebih baik dari tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp. 67.475.359.049.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) yang sering terjadi asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh seorang prinsipal dengan agen. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan

terjadinya konflik keagenan, timbulnya konflik tersebut menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh agen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para prinsipal sehingga menimbulkan asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi ini para prinsipal atau manajer perusahaan dapat melakukan tindakan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai hasilnya akan timbul biaya keagenan (*agency cost*) yang meliputi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual losses*.

Uang yang ada di pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah itu merupakan uang rakyat. Masyarakat memasrahkan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik. Hal inilah yang menjadikan peneliti menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yaitu bagaimana pemerintah merencanakan sesuatu berdasarkan keinginan masyarakat. Ini dilakukan juga berdasarkan potensi PAD yang diterima termasuk Pajak Daerah.

Teori Bakti

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwa “Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakat”. Disadari masyarakat bahwa “Membayar Pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar pemerintahan negara berjalan baik dan lancar”. Berdasarkan teori tersebut dasar aturan pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dan negara, yaitu negara mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak.

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara yang membayarkan pajaknya guna untuk pembangunan suatu negara.

Pendapatan Asli Daerah

Munurut UU No. 9 Tahun 2015, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Munurut Mardiasmo (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2014) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan, menurut UU No 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 10 : Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:14) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan tarif pajak provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5% (lima persen) ;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% (lima persen);
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bahan tanah dan air permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. Pajak restoran 10 % (sepuluh persen);
 - c. Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen);
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen);
 - g. Pajak parkir 20% (dua puluh persen).

Value for Money

Value for money merupakan konsep penting dalam suatu organisasi sektor publik. *Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi

efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi : 2005). Dengan adanya *value for money* maka dapat menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Sehingga *value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan anggaran daerah. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi,
2. Efektivitas,
3. Efisiensi.

Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

No	Persentase	Kategori
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Efisiensi

Analisis efisiensi merupakan konsep salah satu elemen yang terdapat pada *value for money*. Menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004:164), Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dengan input. “Efisiensi dapat dilihat dari segi output saja atau dari segi input saja. Dari hasil segi output, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan (Ibnu dalam Halim, 2006:166)”.

Berikut adalah kriteria efisien :

No	Persentase	Keterangan
1	<20%	Sangat Efisien
2	20%-85%	Efisien
3	>85%	Tidak Efisien

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam kuantitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Adapun data yang diperoleh berupa dokumentasi LRA Badan Keuangan Kota Gorontalo. Adapun teknik statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung rasio efektivitas dan efisiensi dari pajak daerah yang tercantum dalam LRA Badan Keuangan Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Umumnya daerah-daerah di Indonesia bergantung terhadap pembiayaan yang diberikan dari pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, pemerintah pusat mengatur mengenai peraturan Pemerintahan Daerah. Tujuannya agar setiap daerah dapat mengembangkan sendiri potensi yang ada di wilayahnya. Kemajuan wilayah daerah ditentukan dari seberapa besar dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sehingga seluruh wilayah daerah di Indonesia memanfaatkan aturan tersebut untuk memperkaya daerah mereka sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memperkuat kemampuan keuangannya, dengan menggali sumber-sumber keuangan baru dan mengembangkan sumber-sumber keuangan yang telah ada. Berdasarkan pemaparan diatas, maka suatu upaya memang sangat diperlukan untuk menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam hal ini yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan kemasyarakat;
2. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Mengoptimalkan kinerja BUMD/perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

Analisis Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, apabila rasio yang dicapai sebesar 100%, artinya semakin tinggi rasio efektifitas berarti kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan semakin baik.

Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Kota Gorontalo mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp 60.721.671.497 dari total anggaran pendapatan, pada tahun 2018 anggaran Pajak Daerah dinaikkan menjadi Rp 70.000.000.000 dari total anggaran pendapatan, pada tahun 2019 anggaran Pajak Daerah dinaikkan lagi menjadi Rp 75.000.000.000, pada tahun 2020 anggaran Pajak Daerah naik kembali menjadi Rp 82.400.000.000,

kemudian pada tahun 2021 diturunkan kembali menjadi Rp 79.066.000.000 sebab sudah mewabahnya virus Covid-19 dan ini juga akibat realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 yang cukup besar selisihnya dengan target.

Sedangkan realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo mengalami keadaan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 60.657.343.915. Pada tahun 2018 Penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 61.771.957.483, kemudian pada tahun 2019 kembali naik menjadi sebesar Rp 67.475.359.049, pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah menjadi sangat rendah dari target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar Rp 53.234.174.896, dan pada tahun 2021 kembali membaik menjadi sebesar Rp 66.370.103.615 dan diharapkan akan terus membaik ditahun-tahun yang akan datang.

Sesuai hasil perhitungan rasio efektivitas pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam menjalankan tugasnya dikategorikan cukup efektif karena rasio efektifitas mengalami fluktuatif atau tidak monoton menurun dari tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata efektivitasnya sebesar 87,43%.

Analisis Efisiensi

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi diketahui realisasi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp 60.657.343.915, pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp 61.771.957.483. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi sebesar Rp 67.475.359.049, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi Rp 53.234.174.896 dan pada tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar Rp 66.370.103.615 dan diharapkan akan terus naik ditahun-tahun berikutnya.

Sedangkan realisasi belanja daerah atas pemungutan pajak daerah Kota Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp 1.777.855.809, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 3.331.862.492, kembali naik pada tahun 2019 menjadi Rp 3.424.711.746. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.443.099.790 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.550.757.724, diharapkan akan terus menurun sebab dengan ditekannya jumlah pembiayaan dan bisa mendapatkan realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan yang dianggarkan maka bisa menambah tingkat rasio efisiensi penerimaan pajak daerah.

Dilihat pada tabel menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan pajak daerah Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017-2021 berturut-turut sebesar : 2,93%, 5,39%, 5,08%, 4,59%, 2,34%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tergolong sangat efisien dengan tingkat rata-rata sebesar 4,07%.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo tahun anggaran 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas pajak daerah pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi tetapi masih dalam kategori yang cukup stabil dengan kriteria efektif dan cukup efektif. Namun hasil berbeda didapatkan sejak mewabahnya virus pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengalami penurunan tingkat efektivitas menjadi sebesar 64,60% dengan kriteria kurang efektif. Kemudian pada tahun 2021 rasio efektivitasnya kembali naik yaitu menjadi sebesar 83,94% atau cukup efektif. Berbeda dengan Rasio Efisiensi, meskipun tingkat rasionya mengalami fluktuasi baik itu pada masa sebelum Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19 tetapi rasio efisiensinya masih berada di bawah 20% (<20%) atau masih dalam kriteria sangat efisien. Ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah Kota Gorontalo (Badan Keuangan Kota Gorontalo) dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah namun tetap mendapatkan hasil yang optimal.
2. Badan Keuangan Daerah/Kota sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengkoordinasi keuangan daerah mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah. Cukup banyak upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo diantaranya adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif, meningkatkan sistem koordinasi dan informasi, meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah, melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin, mengoptimalkan kinerja BUMD dan mengkaji sumber-sumber PAD yang baru. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Walikota Gorontalo “Untuk kembali meningkatkan PAD setelah masa pandemi maka pemerintah Kota Gorontalo melakukan beberapa upaya dibidang perpajakan seperti restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak. Yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga bisa menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan”.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Gorontalo khususnya Badan Keuangan Kota Gorontalo dan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam menilai kinerja sebaiknya Pemerintah Kota Gorontalo memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah sehingganya dapat diketahui apakah target penerimaan pajak daerah sudah terealisasi dengan baik serta biaya-biaya yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar Pemerintah Kota Gorontalo khususnya Badan Keuangan Kota Gorontalo dapat mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak

daerah yang dapat digali supaya lebih bijak dalam menentukan target pajak daerah. Hal ini bisa berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

2. Perlu adanya optimalisasi yang berkesinambungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota, dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh wajib pajak yang ada di Kota Gorontalo, baik yang melakukan usaha kecil maupun usaha yang besar tanpa terkecuali. Sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan mengundang langsung wajib pajak dan menjelaskan peraturan daerah dan memberikan sanksi yang bersifat denda atau hukuman sosial karena tidak membayar pajak dengan baik. Serta Meningkatkan kualitas pegawai agar semakin tercapai tujuan dari Badan Keuangan Kota karena pegawai BKK lah yang langsung berhubungan dengan wajib pajak. peningkatan kualitas pegawai ini dengan cara mengikutkan dalam proses pelatihan tingkat nasional maupun tingkat internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Karena dengan kualitas pegawai yang baik, maka akan semakin baik pula hasil kerja yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2004. 164.
- Halim and Abdullah. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. 2006.
- Halim, Abdul and M Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN, 2010. 143.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
- Undang-Undang No.11 Tahun 2020

LAMPIRAN

Tabel 1
Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Kondisi	Tahun	Target	Realisasi	X 100	Efektivitas	Dalam Persen	Kategori
Sebelum Masa Pandemi Covid-19	2017	Rp 60.721.671.497	Rp 60.657.343.915	100	99,89406158	99,89%	Efektif
	2018	Rp 70.000.000.000	Rp 61.771.957.483	100	88,24565355	88,25%	Cukup Efektif
	2019	Rp 75.000.000.000	Rp 67.475.359.049	100	89,9671454	89,97%	Cukup Efektif
Masa Pandemi Covid-19	2020	Rp 82.400.000.000	Rp 53.234.174.896	100	64,60458118	64,60%	Kurang Efektif
	2021	Rp 79.066.000.000	Rp 66.370.103.615	100	83,94266008	83,94%	Cukup Efektif
Rata-Rata						85,33%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan tahun 2023

Tabel 2
Perhitungan Rasio Efisiensi

Kondisi	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Biaya Pemungutan Pajak	X 100	Efisiensi	Dalam Persen	Kategori
Sebelum Masa Pandemi Covid-19	2017	Rp 60.657.343.915	Rp 1.777.855.809	100	2,930981962	2,93%	Sangat Efisien
	2018	Rp 61.771.957.483	Rp 3.331.862.492	100	5,393810764	5,39%	Sangat Efisien
	2019	Rp 67.475.359.049	Rp 3.424.711.746	100	5,075499848	5,08%	Sangat Efisien
Masa Pandemi Covid-19	2020	Rp 53.234.174.896	Rp 2.443.099.790	100	4,589344711	4,59%	Sangat Efisien
	2021	Rp 66.370.103.615	Rp 1.550.757.724	100	2,336530515	2,34%	Sangat Efisien
Rata-Rata						4,07%	Sangat Efisien

Sumber : Data Olahan tahun 2023